



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Palembang, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa berhubung dengan perkembangan tersebut, batas wilayah Kota- madya Daerah Tingkat II Palembang perlu diubah yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1914);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun, 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta batas-batasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi :

- a. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang terdiri dari :
 - 1) Desa Talang Betutu;
 - 2) Desa Sukamulya;
 - 3) Desa Alang-alang Lebar;
 - 4) Desa Srijaya;
 - 5) Desa Sukarami;
 - 6) Desa Sukajaya;
 - 7) Desa Sukamaju;
 - 8) Desa Sako;
 - 9) Desa Srimulya.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari Desa Karyaajaya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Desa Sukajadi;
2. Desa Sukamoro;
3. Desa Air Batu;
4. Desa Sungai Rengit;
5. Desa Pangkalan Benteng;
6. Desa Kenten;
7. Desa Gasing;
8. Desa Sebalik;
9. Desa Sri Menanti;
10. Desa Tanjung Lago;
11. Desa Kuala Puntian;
12. Desa Sukatani;
13. Desa Sukadamai;
14. Desa Banyu Urip;
15. Desa Bangun Sari;

dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi.

- (2) Wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah Kecamatan Indralaya setelah dikurangi Desa Karyajaya menjadi 25 Desa, yaitu :

1. Desa Sukatiga;
2. Desa Indralaya;
3. Desa Tanjung Seteko;
4. Desa Tanjung Pering;
5. Desa Sakatiga Seberang;
6. Desa Ulak Bedil;
7. Desa Lubuk Sakti;
8. Desa Tanjung Sejaru;
9. Desa Tanjung Gelam;
10. Desa Tebing Gerinting;
11. Desa Tanjung Lubuk;
12. Desa Mandi Angin;
13. Desa Arisan Gading;
14. Desa Muara Penimbung;
15. Desa Talang Aur;
16. Desa Penyandingan;
17. Desa Sudimampir;
18. Desa Ulak Bading;
19. Desa Sungai Rotan;
20. Desa Parit;
21. Desa Lorok;
22. Desa Bakung;
23. Desa Sungai Rambutan;
24. Desa Payakabung;
25. Desa Tanjung Agung;

dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Indralaya.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Pasal 5

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ilir Timur I, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 13 Ilir;
 - 2) Kelurahan 14 Ilir;
 - 3) Kelurahan 15 Ilir;
 - 4) Kelurahan 16 Ilir;
 - 5) Kelurahan 17 Ilir;
 - 6) Kelurahan 18 Ilir;
 - 7) Kelurahan Kepandean Baru;
 - 8) Kelurahan 20 Ilir I;
 - 9) Kelurahan 20 Ilir II;
 - 10) Kelurahan 20 Ilir III;
 - 11) Kelurahan 20 Ilir IV;
 - 12) Kelurahan Ario Kemuning.
2. Kecamatan Ilir Timur II, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Sungai Selincah;
 - 2) Kelurahan 1 Ilir;
 - 3) Kelurahan 2 Ilir;
 - 4) Kelurahan Sungai Buah;
 - 5) Kelurahan 3 Ilir;
 - 6) Kelurahan 5 Ilir;
 - 7) Kelurahan 8 Ilir;
 - 8) Kelurahan Bukit Sangkal;
 - 9) Kelurahan 9 Ilir;
 - 10) Kelurahan 10 Ilir;
 - 11) Kelurahan 11 Ilir.
3. Kecamatan Ilir Barat I, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 19 Ilir;
 - 2) Kelurahan 22 Ilir;
 - 3) Kelurahan 23 Ilir;
 - 4) Kelurahan 24 Ilir;
 - 5) Kelurahan 26 Ilir;
 - 6) Kelurahan 26 Ilir I;
 - 7) Kelurahan Lorok Pakjo;
 - 8) Kelurahan Siring Agung;
 - 9) Kelurahan Bukit Lama.
4. Kecamatan Ilir Barat II, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 27 Ilir;
 - 2) Kelurahan 28 Ilir;
 - 3) Kelurahan 29 Ilir;
 - 4) Kelurahan 30 Ilir;
 - 5) Kelurahan Kemang Manis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 6) Kelurahan 32 Ilir;
 - 7) Kelurahan 35 Ilir;
 - 8) Kelurahan 36 Ilir;
 - 9) Kelurahan Karang Anyar;
 - 10) Kelurahan Gandus.
5. Kecamatan Seberang Ulu I, terdiri dari :
- 1) Kelurahan Keramasan;
 - 2) Kelurahan Kertapati;
 - 3) Kelurahan Ogan Baru;
 - 4) Kelurahan 15 Ulu;
 - 5) Kelurahan 1 Ulu;
 - 6) Kelurahan 2 Ulu;
 - 7) Kelurahan 3 - 4 Ulu;
 - 8) Kelurahan 5 Ulu;
 - 9) Kelurahan 7 Ulu;
 - 10) Kelurahan 8 Ulu;
 - 11) Kelurahan 9 - 10 Ulu;
 - 12) Desa Karyajaya.
6. Kecamatan Seberang Ulu II, terdiri dari :
- 1) Kelurahan 11 Ulu;
 - 2) Kelurahan 12 Ulu;
 - 3) Kelurahan 13 Ulu;
 - 4) Kelurahan 14 Ulu;
 - 5) Kelurahan 16 Ulu;
 - 6) Kelurahan Tangga Takat;
 - 7) Kelurahan Plaju Ulu;
 - 8) Kelurahan Plaju Ilir;
 - 9) Kelurahan Plaju Darat.
7. Kecamatan Sukarami, terdiri dari :
- 1) Desa Sukajaya;
 - 2) Desa Srijaya;
 - 3) Desa Sukarami;
 - 4) Desa Alang-alang Lebar;
 - 5) Desa Talang Betutu.
8. Kecamatan Sako, terdiri dari :
- 1) Desa Sukamaju;
 - 2) Desa Sako;
 - 3) Desa Srimulya;
 - 4) Desa Sukamulya.

Pasal 6

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur I berkedudukan di Kelurahan 20 Ilir III.
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur II berkedudukan di Kelurahan 3 Ilir.
3. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat I berkedudukan di Kelurahan Bukit Lama.
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat II berkedudukan di Kelurahan 32 Ilir.
5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu I berkedudukan di Kelurahan 3 - 4 Ulu.
6. Pusat Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu II berkedudukan di Kelurahan 14 Ulu.
7. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarami berkedudukan di Desa Sukarami.
8. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sako berkedudukan di Desa Sako.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir yang mengatur kelurahan dan desa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, tetap berlaku, sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 44



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH-TINGKAT II PALEMBANG,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

I. UMUM.

1. Dasar pertimbangan.

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang pada saat ini, menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan fungsi dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya. Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk relatif meningkat, sehingga kota-kota tersebut didalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbul berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan kecenderungan penduduk dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan ruang, sedangkan ruang yang tersedia sangat sempit dan terbatas, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
- c. Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang didalam proses perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup pesat di dalam kegiatan pembangunan, sehingga meningkatkan fungsi dan peranan Kota Palembang sebagai kota industri, kota perdagangan, dan pusat pelayanan jasa dan distribusi serta pusat pengembangan wilayah. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk menyebabkan meningkatnya aktifitas penduduk dalam, kegiatan pembangunan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya. Perkembangan demikian menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam mengelola kotanya, khususnya didalam rangka usaha pengaturan tata ruang, meningkatkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan serta penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yaitu seluas 22.400 Ha dengan jumlah penduduk tahun 1983 sebesar 850.400 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 39 jiwa/Ha. Dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya \pm 13.400 Ha sedangkan siasanya 40,18% atau \pm 9.000 Ha merupakan aliran sungai, rawa-rawa, kawasan pelabuhan dan paru-paru kota yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

- d. Meningkatnya perkembangan fungsi Kota Palembang dan jumlah penduduk, serta terbatasnya ruang yang tersedia menyebabkan kegiatan penduduk beralih keluar batas kota (pinggiran kota), yang menimbulkan daerah perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali. Kegiatan penduduk di daerah tersebut pada dasarnya menggunakan fasilitas dan utilitas kota, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan kota dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan maupun pembinaannya, karena kewenangan pembinaan dan pengelolaannya berada diluar kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Dengan demikian, maka berbagai permasalahan tersebut diatas perlu dicarikan jalan pemecahannya, antara lain batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang perlu diubah dan disesuaikan, yaitu dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah.

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha meningkatkan fungsi dan peranan Kota Palembang sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang semula seluas \pm 22.400 Ha menjadi \pm 40.061 Ha.
- b. Perluasan dimaksud dilakukan dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yaitu Kecamatan Talang Kelapa yang meliputi:
- 1) Desa Talang Betutu;
 - 2) Desa Sukamulya;
 - 3) Desa Alang-alang Lebar;
 - 4) Desa Srijaya;
 - 5) Desa Sukarami;
 - 6) Desa Sukajaya;
 - 7) Desa Sukamaju;
 - 8) Desa Sako;
 - 9) Desa Srimulya.

Di samping itu dimasukkan pula wilayah 1 (satu) desa dari wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir yaitu Desa Karyajaya. Dengan perluasan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

masyarakat kota. Selain itu, diharapkan pula akan dapat lebih memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Kota Palembang diharapkan akan berperan nyata sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya.

- c. Bahwa pemisahan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tersebut yang dimasukkan kedalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumatera Selatan seperti yang dinyatakan dalam :
- 1) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 03/11/DPRD/84 tanggal 30 Mei 1984 tentang Persetujuan Penyerahan 9 (sembilan) desa dalam Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - 2) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 33/DPRD-OKI/1986 tanggal 3 Juli 1986 tentang Persetujuan Penyerahan Desa Karyajaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir kedalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - 3) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 6/KPTS/DPRD/1986-1987 tanggal 15 Oktober 1986 tentang Persetujuan untuk menerima penyerahan Wilayah Desa Karyajaya Kecamatan Indralaya menjadi bagian Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 - 4) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 25 September 1987 Nomor 135/000864/I/1987 tentang Perluasan Wilayah Administratif Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- d. Dengan perubahan batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sepanjang yang terkena perubahan batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- e. Mengingat bahwa wilayah perencanaan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan melampaui batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan) yang mencakup sebagian wilayah-wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, maka pembangunan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan berpedoman pada rencana yang telah disusun untuk Rencana Ibukota Propinsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang bagi wilayah perencanaan yang berada didalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Sedangkan pelaksanaan di wilayah perencanaan yang mencakup Kabupaten-kabupaten lain akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten yang terkait dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini adalah bukan batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang semula mempunyai 6 (enam), wilayah Kecamatan, setelah diperluas selanjutnya ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 3383